

# **PARTISIPASI POLITIK PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN TEGAL**

**Masyita Ainin Rifa**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan

FISIP Universitas Diponegoro

[masyita.ainin.rifa@gmail.com](mailto:masyita.ainin.rifa@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Reformasi menghapuskan Dwi Fungsi ABRI dan mengembalikan fitrah demokrasi partisipatif. Anggota TNI dan POLRI diwajibkan netral sesuai ketentuan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Selepas prajurit dan bhayangkara memasuki masa pensiun, purnawirawan tercatat sebagai warga sipil. Hak dan kewajiban yang melekat pada warga sipil berupa kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpartisipasi dalam Pemilu. Partisipasi purnawirawan dibutuhkan dalam mencapai kehidupan politik yang demokratis. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal baik dalam Pemilu maupun luar Pemilu. Penelitian ini menggunakan teori Partisipasi Politik menurut Gabriel Almond, dan teori Piramida Partisipasi Politik oleh David. F. Roth dan Frank L. Wilson. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan. Penentuan pengambilan informan melalui teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal adalah bentuk partisipasi konvensional. Purnawirawan berada pada aturan demokrasi dan tidak bersikap apolitis. Purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal dalam aspek Pemilu berada pada level Pengamat/ Penonton (*Spectator*) dibuktikan dengan keterlibatan saat Hari Pemungutan Suara yakni menggunakan hak pilih. Sedangkan partisipasi politik di luar Pemilu, purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal tergolong pada tingkat Partisipan (*Gladiator*) karena purnawirawan bergabung dan aktif berpartisipasi politik dalam organisasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan partai politik. Hal ini tidak terlepas dari faktor latar belakang dan modal sosial yang dimiliki purnawirawan atas profesi terdahulu.

**Kata Kunci: Reformasi, Partisipasi Politik, Purnawirawan**

## **ABSTRACT**

*The reform abolished the dual functions of the Indonesian Armed Forces and restored the nature of participatory democracy. Indonesian Armed Forces (TNI) and Indonesian National Police (POLRI) are required to be neutral according to Election Law Number 7 of 2017. After soldiers and bhayangkara enter retirement, retired officers are recorded as civilians. The rights and obligations inherent to civilians are freedom of assembly, association, and participation in elections. The participation of the retired TNI and POLRI are needed to achieve a democratic political life. This study aims to describe and analyze the form of political participation of retired TNI and POLRI officers in Tegal Regency both in and out of the election. This research uses the theory of Political Participation by Gabriel Almond, and the Pyramid of Political Participation theory by David. F. Roth and Frank L. Wilson. The method used is qualitative descriptive. Data was collected by conducting direct interviews with informants. The determination of informant collection was through the purposive sampling technique. The results of the study show that the form of political participation of retired TNI and POLRI in Tegal Regency is a conventional participation. Retired TNI and Polri are in the rule of democracy and do not act apolitically. As for the election aspect, retired TNI and POLRI in Tegal Regency are at the Spectator level as evidenced by their involvement during balloting day, namely using the right to vote. Meanwhile, political participation outside the election, retired TNI and POLRI in Tegal Regency are classified at the Participant (Gladiator) level because retired officers are members and actively participate in politics in community organizations, community institutions, and political parties. This is inseparable from the background factors and social capital that retired have for their previous professions.*

**Keywords: Reform, Political Participation, Retired**

## **Pendahuluan**

Reformasi 1998 menandai runtuhnya otoritarianisme Orde Baru. Reformasi membawa enam agenda seperti pengadilan terhadap Soeharto beserta kroninya, otonomi daerah, pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), menegakkan supremasi hukum, dihapusnya Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang bertujuan memperkuat aspek demokrasi Indonesia. Hakekat demokrasi dilakukan dengan serangkaian proses dari struktur, kultur, dan produk demokrasi.

Indonesia menganut sistem demokrasi sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ayat tersebut mengharuskan Indonesia mengerti bagaimana cara menjaga dan menjalankan demokrasi salah satunya melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi politik sebagai wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Rakyat yang berperan menggerakkan roda sistem demokrasi. Segala apapun bentuk kegiatan yang berkaitan dengan keberlangsungan perpolitikan nasional seperti partisipasi dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah hingga partisipasi saat evaluasi kebijakan. Tak hanya itu, bentuk partisipasi juga berupa keterlibatan sebagai anggota organisasi masyarakat, organisasi agama, partai politik masuk dalam kategori partisipasi politik.

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 200 menyebutkan bahwa "Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih." Netralitas anggota TNI POLRI bukan tanpa alasan. Pada masa Orde Baru, ABRI diberikan kewenangan politik dalam jatah keanggotaan di legislatif tanpa melalui pemilihan, melainkan pengangkatan langsung oleh presiden. Bukan hanya itu, ABRI ada yang ditempatkan ke dalam posisi strategis lain seperti menteri, kepala daerah, pejabat administrative birokrasi non militer, pejabat direksi BUMN. Soeharto yang *notabene* dari kalangan militer, Fraksi ABRI menjadi "kepanjangan tangan" presiden. ABRI kian mendominasi di berbagai lini jabatan eksekutif maupun legislatif menggunakan berbagai justifikasi konsep dwifungsi ABRI. Tak lain untuk memperlancar program kerja presiden demi mempertahankan rezim Orde Baru.

Semakin banyak penyimpangan dwifungsi ABRI, kerancuan, tumpang tindih bahkan ABRI ikut mengawasi secara langsung dan mengintervensi proses Pemilu. Profesionalitas ABRI bidang hankam semakin pudar. Maka dari itu, menguatkan wacana pembubaran dwifungsi ABRI sejalan dengan Reformasi. Jatah ABRI di parlemen juga dikurangi hingga akhirnya dihapuskan.

Netralitas TNI dan POLRI juga ditegaskan dalam Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Status Pekerjaan TNI/POLRI umumnya melekat sejak umur 22 tahun untuk perwira dan umur 19 tahun untuk prajurit. Usia pensiun tamtama dan bintang dimulai dari 53 tahun sedangkan perwira 58-60 tahun artinya lebih dari 30 tahun para anggota TNI/POLRI tidak memiliki hak untuk memberikan suara dalam Pemilu. Setelah memasuki masa purna mereka tergolong ke

dalam Pemilih Pemula (*early voters*). Partisipasi purnawirawan dibutuhkan dalam mencapai kehidupan politik yang demokratis.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengangkat tema partisipasi politik di dalam Pemilu serta di luar Pemilu yang dilakukan TNI dan POLRI selepas masa dinas. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengidentifikasi bentuk aktivitas partisipasi politik oleh purnawirawan TNI POLRI di Kabupaten Tegal. Kajian peneliti tidak sebatas partisipasi politik Pemilu baik dalam masa pra, hari pencoblosan, hingga pasca Pemilu tetapi juga keterlibatannya dalam memilih pelabuhan organisasi apa setelah pensiun dan kontribusinya. Mungkin saja terdapat purnawirawan yang memilih untuk tidak bergabung dengan organisasi manapun dan tidak mau terlibat dalam proses politik apapun atau dengan kata lain *apolitis*. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik ini dengan judul “Partisipasi Politik Purnawirawan TNI dan Polri di Kabupaten Tegal.”

## Kerangka Teori

### A. Partisipasi Politik

Herbert Mc. Closky berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan bentuk kegiatan bersifat sukarela dilakukan penuh kesadaran tanpa tekanan pihak siapapun, dari masyarakat dengan turut andil terlibat proses pemilihan penguasa serta dalam proses pembuatan kebijakan. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries (1976)* memaknai partisipasi politik adalah kegiatan warga negara sebagai individu (*personal*) untuk memengaruhi *decision making* oleh pemerintah. Pada dasarnya partisipasi bisa dalam bentuk individu atau kelompok, secara spontan atau struktural, sporadic atau berkelanjutan, atau legal atau illegal, bertajuk kedamaian atau diwarnai dengan kekerasan.

### B. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas’oed (2006: 47) terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional.

**Tabel 1 Bentuk Partisipasi Politik**


Konvensional	Non Konvensional
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Pengajuan petisi
Ikut terlibat dalam kegiatan kampanye	Demonstrasi
Voting	Konfrontasi
Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif	Aksi mogok
Ikut terlibat dalam diskusi politik atau forum politik	Tindak kekerasan politik terhadap harta-benda biasanya seperti pengrusakan, pemboman, pembakaran yang merugikan kepentingan umum
	Tindakan kekerasan politik terhadap manusia misalnya pembunuhan, penculikan
	Perang gerilya dan revolusi

Sumber: Perbandingan Sistem Politik, 2006 (diolah)

Huntington dan Nelson (1994) memiliki pandangannya tentang 5 Klasifikasi partisipasi politik yakni Kegiatan Pemilihan, *Lobbying*, Kegiatan Organisasi, *Contacting*, *Violance*.

### C. Piramida Partisipasi Politik

**Gambar 1 Hierarki Partisipasi Politik**



Sumber: David F Roth dan Frank L. Wilson dalam Sitepu (Teori-Teori Politik)

Piramida tersebut membagi partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan bentuk kontribusinya. Berbagai golongan dalam piramida yang basisnya lebar namun menyempit keatas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan. Penentuan pengambilan informan melalui teknik *purposive sampling*. Subjek Informan didapatkan sebanyak 11 purnawirawan di Kabupaten Tegal dengan rincian 6 TNI AD, 1 TNI AL, 1 TNI AU, 3 POLRI.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Partisipasi Politik Purnawirawan TNI dan POLRI dalam Pemilu

##### 1. Pra Pemilu (*Pre Eletion*)

Kampanye Pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan Peserta Pemilu atau dibantu pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu dengan menawarkan visi, misi, program kerja, serta citra diri guna meyakinkan Pemilih Pemilu. Sejatinya, anggota PEPABRI secara organisasi dilarang memihak suatu paslon tertentu. Namun, anggota secara individu memiliki kebebasan untuk bergabung dalam tim kampanye asalkan tidak membawa dan menggunakan fasilitas organisasi PEPABRI.

Kusnandar, purnawirawan AD tergabung dalam PPIR (Pejuang Purnawirawan Indonesia Raya) sejak Februari 2023. Organisasi ini merupakan sayap partai Gerindra

berdiri sejak 2012 bersifat sukarela memiliki tujuan untuk kemenangan Prabowo. Selain itu, Tasropi purnawirawan AU menjadi petugas pimpinan kecamatan Warureja DPD Golkar yang membawahi 12 Pimpinan Desa. Tasropi memiliki tugas selayaknya timses partai yakni mendampingi dan membantu DPD Golkar dalam melakukan sosialisasi Pemilu, sebagai utusan partai untuk pengawasan TPS. Walaupun Kusnandar dan Tasropi tergabung di PEPABRI tetapi tidak pernah sekalipun mencari relawan di dalam forum PEPABRI. Oleh karena itu, keduanya masuk dalam golongan Partisipan (Gladiator).

## 2. Hari Pemungutan Suara (*Balloting Day*)

Partisipasi politik purnawirawan TNI POLRI di Kabupaten Tegal dalam pemilu dapat dilihat dari bagaimana purnawirawan ikut serta dalam memberikan kontribusi suara pada Pemilu. Jika ditinjau dari hasil lapangan yang didapatkan peneliti, para purnawirawan TNI Polri di Kabupaten Tegal menunjukkan tingkat partisipasi politik yang antusias dengan dorongan internal atau kesadaran pribadi sebagai WNI. Seluruh purnawirawan yang tergabung di DPC PEPABRI yang menjadi informan mengaku menggunakan hak pilihnya saat Pemilu dan menganggap Pemilu itu penting. Para purnawirawan memiliki kesadaran penuh dalam mengemban peran sebagai warga sipil. Menggunakan hak pilih juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masa depan negara. Pemilu yang dilaksanakan serentak itu menjadi momentum pesta demokrasi yang membawa segudang harapan rakyat kepada pemimpin terpilih. Menggugurkan kewajiban sebagai pemilih dengan harapan pemimpin yang terpilih nantinya mampu menjalankan adil, amanah, tidak korupsi dan membawa kemajuan Indonesia. Dengan demikian, sesuai teori Piramida Partisipasi Politik, purnawirawan tergolong Pengamat (Spektator).

## 3. Pasca Pemilu (*Post Election*)

Terdapat satu purnawirawan AD yang bergabung ke dalam Pelita Prabu. Organisasi Pelita Prabu adalah tim yang akan mengawal program makan siang gratis serta program strategis Prabowo-Gibran. Nantinya tim ini yang akan meninjau ke lapangan (sekolah-sekolah) agar tepat sasaran. Maka dari itu, Kusnandar masuk pada level Partisipan (Gladiator) sebab terlibat dalam proyek sosial.

## **B. Partisipasi Politik Purnawirawan TNI dan POLRI di Luar Pemilu**

### 1. Lembaga Kemasyarakatan

#### a) Rukun Tetangga (RT)

Eksistensi purnawirawan TNI dan POLRI di tengah-tengah masyarakat sangat diperhitungkan. *Background* pendidikan, wawasan, ilmu, kemampuan dan keterampilan purnawirawan yang didapat dari pengalaman atas profesi terdahulu membuat masyarakat percaya untuk ditempatkan pada posisi strategis kepengurusan agar mampu berkontribusi dan memaksimalkan peran organisasi.

Sukim (purnawirawan AL) menjadi Ketua RT 22/ RW 05 Adiwerna sejak 2022. Tidak hanya Sukim, Toha (purnawirawan POLRI) menjadi Ketua RT 07 RW 06 selama 10 tahun. Sukim dan Toha menjalankan peran sebagai ketua RT sebagaimana fungsi Ketua RT diantaranya menjadi koordinator, menjadi jembatan informasi komunikasi antara warga dengan pemerintah desa, menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan, pembinaan kerukunan antar warga dalam bermasyarakat,

membantu pelayanan desa dalam memberikan surat pengantar, membantu menyalurkan bantuan dari pemerintah, serta membantu pembangunan sarana prasarana desa. RT sebagai mitra kerja pemerintahan desa sehingga Sukim dan Toha aktif menghadiri dalam forum diskusi desa. Tidak hanya sekedar hadir tetapi juga berpendapat, mengajukan aspirasi agar suara warga didengar dan diakomodasi agar dapat segera ditangani.

b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

LPMD sebagai wadah partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam aspek pembangunan mulai dari perencanaan pelaksanaan dan evaluasi. Seorang purnawirawan TNI AD, Kusnandar dipercaya menjadi Ketua LPM Desa Grobog Kulon sejak 2021-2026 berdasarkan musyawarah mufakat dari masyarakat Desa. Sebagai Ketua LPMD, Kusnandar membantu pemdes dalam pembangunan desa, menjadi perantara komunikasi informasi, penyalur aspirasi masyarakat desa, membantu perumusan dalam RKPDes.

Tasropi (purnawirawan AU) menjadi anggota BPD Desa Warureja karena diminta oleh pemerintahan desa lalu disetujui oleh warga. BPD berperan mengawal pelaksanaan pembangunan desa, menyampaikan keluhan dari masyarakat, mendorong rasa kerja sama antar warga dalam menjaga lingkungan dan aktif mengikuti musyawarah desa.

## 2. Organisasi Sosial

a) Perhimpunan Pensiunan (DPC PEPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP POLRI)

Organisasi purnawirawan merupakan *platform* bagi purnawirawan untuk berhimpun, saluran aspirasi, perekat silaturahmi dan memberikan *support* kepada sesama para purnawirawan. Adanya organisasi purnawirawan diantaranya berfungsi sebagai tali silaturahmi agar tetap saling terikat, sarana pertukaran informasi dan komunikasi, dukungan sosial, kegiatan sosial kemanusiaan, advokasi hak-hak purnawirawan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, mempererat persatuan dan kesatuan, menperkokoh komitmen untuk terus mengabdikan pada bangsa dan negara, serta menjadi bagian dari sumber daya nasional yang memiliki potensi sebagai kekuatan cadangan sistem pertahanan negara. Harapannya meskipun sudah pensiun tetap menjaga solidaritas, menjunjung tinggi rasa persatuan dalam jiwa dan semangat untuk kepentingan bangsa negara. Masing-masing matra memiliki organisasi pensiunan tersendiri contohnya PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat), PPAL (Angkatan Laut), PPAU (Angkatan Udara), PP POLRI dan organisasi purnawirawan tertua adalah PEPABRI (Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Seluruh organisasi purnawirawan adalah organisasi masyarakat yang memiliki sifat independen, berawatak pejuang, netral, dan non partisipan yang diperuntukkan secara terbuka bagi seluruh purnawirawan. Organisasi purnawirawan di Tegal aktif menyelenggarakan pertemuan tiap bulannya.

### Rekapitulasi Anggota DPC PEPABRI Kabupaten Tegal

Golongan Pangkat/ Komponen anggota	AD	AL	AU	POLRI	Jumlah
Perwira Menengah	5				5
Perwira Pertama	12		1		13
Bintara	94	1	3	7	105
Tamtama	5				5
PNS Hankam					6
Warakawuri	169	3	1	5	178
Jumlah	291	4	5	13	312

**Sumber:** DPC Pepabri Kabupaten Tegal Tahun 2022 (diolah)

b) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)

Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan wadah organisasi bagi veteran Indonesia dan organisasi veteran satu-satunya yang resmi diakui secara hukum di Indonesia sejak 2 Januari 1957. Didirikannya LVRI wujud kepedulian negara terhadap pejuang zaman dahulu untuk memberikan bantuan, kesejahteraan, tunjangan dan lain-lain. Organisasi LVRI mengesakan tidak terafiliasi dengan partai politik atau kelompok simpatisan tertentu, dan tidak berpolitik praktis. LVRI murni untuk kepentingan kesejahteraan anggota. Adapun mengenai aktivitas di dalamnya, pertemuan rutin diadakan setiap tanggal 15 di kantor LVRI yang dibangun tahun 2014. Pertemuan bulanan itu dijalankan dengan maksud agar ikatan silaturahmi tetap terjalin antar anggota, menyampaikan informasi-informasi penting, wawasan kebangsaan bagi anggota. Terdapat 4 dari 11 informan yang termasuk Veteran Pembela Kemerdekaan saat Operasi Seroja di Timor-Timor.

c) Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC 45)

Dewan Harian Cabang Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 adalah organisasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk menjaga dan menyebarkan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan 1945. DHC 45 bertugas untuk menghidupkan semangat nasionalisme dan mengenalkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda di tengah tantangan globalisasi yang semakin merebak ke berbagai lini. Personil DHC '45 memiliki 17 anggota yang terdiri dari 6 purnawirawan, dan sisanya dari unsur ASN pemda dan guru. DHC '45 Kabupaten Tegal dipimpin oleh H.Abdullah Darmoyo yang juga merangkap sebagai Ketua PEPABRI Tegal. Beberapa purnawirawan TNI AD, dan Veteran juga bergabung ke dalam organisasi masyarakat DHC '45 ini.

Pelaksanaan sosialisasi nilai kejuangan 45 di sekolah-sekolah melalui perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal. Biasanya dilakukan ketika memperingati hari pahlawan 10 November, HUT RI, masa-masa setelah Ujian Akhir Semester sekitar bulan Desember atau Juni. Dalam 2 tahun terakhir, DHC 45 mengadakan sosialisasi di 5 sekolah yang terletak di Kabupaten Tegal diantaranya SMA 1 Slawi, SMA 2, SMK Adiwerna, SMK Aliyah, SMK Muhammadiyah Bojong. Aktivitas sosialisasi sempat berhenti 2 tahun lamanya akibat pandemic covid.



Materi yang diberikan seputar bela negara terdiri dari 5 yakni cinta tanah air, rela berkorban, yakin kebenaran Pancasila, memiliki kemampuan awal bela negara, sadar berbangsa dan bernegara. Selain itu, menegaskan makna dan implementasi 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Sebagaimana Undang-undang pasal 30 ayat (1) tentang bela negara non fisik berupa wawasan kebangsaan dan penanaman jiwa nasionalisme sebagai usaha untuk menjaga kedaulatan negara dan bangsa.

### 3. Partai Politik

Dari yang peneliti temukan, terdapat 1 purnawirawan AD yang menjadi bagian dari partai politik. Darmoyo dipilih menjadi Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Tegal. Darmoyo memiliki sepak terjang di perpolitikan lokal yang panjang. Rentetan pengalaman Darmoyo di militer dan perpolitikan memiliki sejarah yang panjang. Tahun 1988-1993 menjadi wakil dari fraksi ABRI di DPRD Kabupaten Tegal. Pada tahun yang sama (1993), diperintahkan untuk menjadi ketua DPD Golkar Kab. Tegal masa jabatan 5 tahun hingga tahun 1998. Sedangkan di tahun 1996 sudah dinyatakan pensiun dini dari ABRI untuk dipersiapkan sebagai calon legislatif daerah dari partai Golkar. Setahun berikutnya, pada masa transisi kekuasaan yakni tahun 1997-1999 menjadi ketua DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi Golkar. Oleh karena itu, tidak heran jika beliau dipilih menjadi Dewan Pertimbangan Golkar Tegal. Adapun mengenai Tugas Dewan Pertimbangan seperti memberikan masukan, arahan dan rekomendasi terkait kepengurusan, kebijakan dan strategi partai. Secara struktur, posisi dewan pertimbangan berada di luar struktur eksekutif partai sehingga tidak memiliki kewenangan dalam yang bersifat eksekutif atau operasional. Dewan Pertimbangan sebagai konsultan partai tetapi tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan karena itu ranahnya pengurus DPP.


Ditinjau dari posisi, peran dan aktivitas yang dijalankan oleh Darmoyo masuk pada kategori Partisipan (*Gladiator*) berdasarkan teori partisipasi politik David F Roth dan Frank L. Wilson

### C. Analisis

Selaras dengan pendapat Herbert Mc. Closky, partisipasi politik dilakukan penuh kesadaran tanpa tekanan pihak manapun. Anggota DPC PEPABRI Tegal menjalankan partisipasi politik dengan penuh kesadaran secara sukarela dan bukan untuk mengambil keuntungan pribadi. Keterlibatan purnawirawan dalam Pemilu merupakan sebuah sikap cinta tanah air, bukan semata-mata hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia tetapi juga sebuah “kebutuhan” dalam menjaga NKRI, mempertahankan keutuhan negara.

Tingkatan partisipasi politik Purnawirawan TNI/Polri di Kabupaten Tegal terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yakni menjadi Partisipan dibuktikan dengan keterlibatan anggota PEPABRI yang menjadi tim sukses maupun anggota paruh waktu partai. Kelompok kedua, Pengamat diisi oleh semua anggota Purnawirawan TNI/Polri yang tergabung di DPC PEPABRI Kabupaten Tegal karena mereka menjadi pemerhati perkembangan politik, terlibat dalam organisasi masyarakat dan memberikan suara dalam Pemilu.

**Gambar 2 Analisis Berdasarkan Teori Piramida Partisipasi Politik**



Sumber : Peneliti

Sesuai piramida partisipasi politik menurut David D. Roth dan Frank L. Wilson, kelompok Pengamat (Spektator) berada di bawah Partisipan dan berjumlah lebih banyak daripada Partisipan (Gladiator). Partisipasi politik Purnawirawan TNI/Polri di Kabupaten Tegal memiliki keaktifan yang cenderung sedang.

Terdapat 5 klasifikasi partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yakni Pemilu, *Lobbying*, Kegiatan Organisasi, *Contacting* dan *Violance*. Dari kelima aktivitas partisipasi politik tersebut dilakukan oleh purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal kecuali *violence* (kekerasan). Seluruh purnawirawan terlibat sebagai pemilih dalam Pemilu, *lobbying* dibuktikan dengan usaha purnawirawan dalam meminta *support* pemerintah terkait renovasi gedung kantor, kegiatan organisasi ditunjukkan dengan keaktifan dalam organisasi masyarakat PEPABRI, PP POLRI, LVRI, DHC 45 dan lembaga kemasyarakatan, terakhir menjaga koneksi dengan Dewi Ariyani (Anggota DPR RI 2019-2024) serta Bupati Umi Azizah agar terus mendapat perhatian dari pemerintah sebagai wujud *contacting* yang dilakukan purnawirawan. Keempat aktivitas partisipasi politik tersebut juga sejalan dengan teori Bentuk Partisipasi Politik menurut Gilbert Almond yakni masuk dalam bentuk konvensional. Di sisi lain, partisipasi non konvensional menurut Almond ditunjukkan berupa tindakan kekerasan, sikap penyimpangan, demonstrasi yang tidak ditemukan dari purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal. Maka dari itu, seluruh teori yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

## **Simpulan**

Partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal dalam aspek Pemilu menunjukkan purnawirawan yang tergabung di DPC PEPABRI Kabupaten Tegal yang menjadi narasumber masuk kategori partisipasi aktif dengan terlibat melalui Hari Pemungutan Suara pada Pemilu. Artinya, para purnawirawan berpartisipasi politik dalam bentuk konvensional dan tergolong pada level Pengamat (*Spectator*).

Partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI Kabupaten Tegal di luar Pemilu masuk pada kelompok Partisipan (*Gladiator*). Dibuktikan dengan keterlibatan purnawirawan menjadi Ketua Lembaga Kemasyarakatan (RT, LPMD dan BPD). Bergabung ke dalam organisasi masyarakat bidang sosial (PEPABRI, PP POLRI, PP AD, PP AL, PP AU, DHC 45 dan LVRI). Ada juga purnawirawan yang menjadi Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Tegal.

Dalam menjalankan partisipasi politiknya, purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal menunjukkan perilaku yang sesuai aturan demokrasi dan tidak bersikap antipati terhadap demokrasi. Para purnawirawan tidak menunjukkan perilaku-perilaku menyimpang yang berada dalam bentuk partisipasi non konvensional seperti demo, konfrontasi, tindakan kekerasan dll. Hal ini tidak terlepas dari wawasan kebangsaan dan jiwa pejuang dengan menjaga keutuhan NKRI, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

## **Saran**

Bagi Pemerintah disarankan memberi bantuan dana hibah yang rutin agar aktivitas operasional organisasi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, Badan Kesbangpol diharapkan dapat melakukan pembinaan organisasi masyarakat secara rutin dan memaksimalkan peranan organisasi masyarakat agar bermanfaat bagi warga Kabupaten Tegal.

Bagi PEPABRI sebagai organisasi masyarakat disarankan membangun kerja sama dengan KPU Tegal dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemilu dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan bagi purnawirawan TNI POLRI dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, membangun kerja sama dengan Bawaslu guna meningkatkan integritas Pemilu.

Bagi Purnawirawan (secara individu) diharapkan terus meningkatkan partisipasi politik yang ber-orientasi pada kepentingan bangsa, mengaplikasikan keterampilan dan ilmu yang dimiliki untuk organisasi atau lingkungan sekitar serta tidak mengeksploitasi pengalaman militer atau kepolisian demi kepentingan politik praktis.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crouch, H. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing PTE LTD.
- Huntington, S. P dan Nelson, J. M. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Huntington, S. P.; Nelson, J. M; Simamora, S. (1994). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang / Samuel P. Huntington, Joan M. Nelson ; alih bahasa, Sahat Simamora* . Jakarta : Rineka Cipta.
- Jenkins, D. (2010). *Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, Edisi Terjemahan. Jakarta: Komunitas Bambu.
- KPU Kota Bogor. (2020). *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: KPU Kota Bogor.
- Maran. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta Indonesia
- Milbrath, L.W & Goel, M. (1977). *Political Participant: How and Why Do People Get Involved in Politics*. Chicago: Rind McMally.
- Mas'ood, M dan Andrew, C. (2006). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sitepu, P. A. (2012). *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soebijono, dkk. (1991). *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soempeno, F. (2009). *Prabowo: Dari Cijantung Bergerak ke Istana*. Jakarta: Galang Press.
- Subawa, dkk. (2005). *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945*. Denpasar: Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, D., & Rahman, B. (2018). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah : Kajian di Kabupaten Aceh Selatan di Tahun 2013*. Aceh: UNIMAL PRESS.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Jurnal & Skripsi
- Hasriani, dkk. (2015). Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1). doi:<https://doi.org/10.26618/ojip.v5i1.106>.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan perananan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 17-35.
- Istyaningrum, F. D. (2004). Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1997). *Skripsi*. Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Jianrestra, M. (2023). Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Pemilih Purnawirawan TNI Angkatan Darat Di Komplek MABAD Kelurahan Rempoa). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Kadarsih, S., & Sudrajat, T. (2011). Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan POLRI Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 48-61.
- Kamil, H.N. (2009). *Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998*. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Mizan, S. (2010). Keterlibatan Purnawirawan TNI dalam Partai Politik pada Masa Reformasi: Studi pada Pemilu 2004 dan 2009. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Rachmadiani. (2006). Partisipasi Purnawirawan TNI dalam Partai Politik. *Skripsi*. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.
- Rizqi, C. V. (2020). Pemikiran A. H. Nasution Tentang Dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Jember.
- Soesilo, A. (2014). Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil–Militer Pasca Reformasi TNI. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*: Vol. 19: No. 2, Article 3.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.